



MADZHAB FIKIH INDONESIA: AKAR HISTORIS DARI ARAB HINGGA INDONESIA

Ahmad Zayyadi¹, Wahyu Heru Pamungkas²

¹Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Kebumen

Email: ¹e-mail: ahmedzyd@uinsaizu.ac.id, ²E-mail: herurafarez@gmail.com

Keywords: School of jurisprudence, Indonesian Jurisprudence, ulama, and Islamic law.

Kata Kunci: Madzhab fikih, Fikih Indonesia, ulama, dan hukum Islam.

Abstract

Indonesian fiqh are that is determined based on the personality and character of the Indonesian nation according to Hasbi as-Shiddiqi. In Indonesia, in fact, the most widely followed school of jurisprudence in Indonesia is the thought of Imam Syafii. Imam Syafii was born in Gaza (near Palestine) in 150 H and died in 204 H. The Shafii school of jurisprudence was brought by missionaries and scholars who came to Indonesia to spread Islam. After this Islamization, the indigenous clerics appeared and it was later discovered that all of them were supporters of the Shafi'i school. Hasbi Ash-Shiddieqy and several other Indonesian scholars, who are the initiators of Indonesian Fiqh, have the idea that situations and conditions such as those above have had a fairly dominant influence in the emergence of Indonesian Fiqh ideas, that the principles of Islamic law actually provide wide space for development and ijihad- new ijihad. The foundations of Islamic law that have been established so far, such as ijma', qiyas, masalah mursalah, 'urf, and the principle of "change of law due to changes in time and place", will actually reap discrepancies when there is no new ijihad. The theory and method used in this article is a historical framework by using a comparative study of the Arabic madhhab and the Indonesian madzhab, thus finding a study of living fiqh with an Indonesian perspective.

Fikih Indonesia merupakan fikih yang ditentukan berdasarkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia menurut Hasbi as-Shiddiqi. Di Indonesia, dalam kenyataannya, mazhab fikih yang banyak diikuti di Indonesia adalah pemikiran imam Syafii. Imam Syafii lahir di Gaza (dekat Palestina) pada tahun 150 H dan wafat tahun 204 H. Mazhab fikih Syafii tersebut dibawa oleh mubalig dan ulama yang datang ke Indonesia menyebarkan Islam. Setelah terjadinya Islamisasi ini, maka ulama-ulama dari kalangan pribumi pun muncul dan diketahui kemudian ternyata semuanya adalah pendukung mazhab Syafii. Hasbi Ash-Shiddieqy dan beberapa ulama nusantara lainnya adalah Penggagas Fikih Indonesia menggagas bahwa situasi dan kondisi seperti di atas ternyata memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam munculnya gagasan Fikih Indonesia, bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sebenarnya memberikan ruang gerak yang lebar bagi pengembangan dan ijihad-ijihad baru. Dasar-dasar hukum Islam yang selama ini telah mapan, seperti *ijma'*, *qiyas*, *masalah mursalah*, *'urf*, dan prinsip "perubahan hukum karena perubahan masa dan tempat", justru akan menuai ketidaksesuaian ketika tidak ada lagi ijihad baru. Teori dan metode yang dipakai dalam artikel ini adalah kerangka historis dengan menggunakan studi komparatif madzhab arab dan madzhab nusantara, sehingga menemukan sebuah kajian living fiqh berwawasan nusantara.

Latar Belakang

Fiqh (hukum) merupakan bagian dari unsur ajaran islam sebagai pedoman hidup bagi manusia terutama dalam melaksanakan tugas kekhalifannya di muka bumi. Fiqh islam cenderung berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan boleh atau tidaknya sesuatu pelaksanaan amaliah, atau dengan kata lain sesuatu yang dikaitkan dengan halal-haram dalam agama yang selalu menjadi persoalan dalam proses sosialisasi fiqh (hukum islam) bukan yang menyangkut tentang eksistensi hukum tersebut, tetapi yang sering menjadi ajang perdebatan di kalangan ulama adalah dalam hal relevansi maupun aktualisasi hukum itu sendiri, terutama bila dikaitkan dengan tempat maupun zaman.

Akibat dari modernisasi dan kemajuan zaman, muncullah masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi sehingga perlu ditetapkan hukumnya, maka dari itu ada pemikiran mengenai fiqh kontemporer. Fiqh menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Adapun fiqh menurut istilah adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat amali diambil dari dalil-dalil yang tafsili.¹

DR. H. Muslim Ibrahim (Pengantar Fiqh Muqaaran) menyatakan bahwa Fiqh adalah suatu ilmu yang mengkaji hukum syara' yaitu titah Allah yang berkaitan dengan aktivitas Mukallaf berupa tuntutan, seperti wajib, haram, sunat, makruh; atau pilihan, yaitu mubah; ataupun ketetapan, seperti sebab, syarat dan mani', yang kesemuanya digali dari dalil-dalilnya yang rinci, seperti ijma'; Qiyas dan lain-lain. Menurut Nur Cholis Madjid, "Fiqh" adalah pemahaman keseluruhan ajaran agama, seperti dimaksudkan dalam kitab suci; tidaklah seharusnya orang-orang yang beriman maju (ke medan perang) semuanya. Alangkah baiknya kalau dari setiap kelompok dari mereka itu ada sebagian golongan yang pergi (ke medan perang), agar (yang lainnya) dapat memperdalam pemahaman tentang agama, dan agar mereka ini dapat mengingatkan (mengajari) kaum mereka (yang pergi ke medan perang) bila telah kembali kepada mereka, supaya mereka itu dapat menjaga diri (dari perbuatan yang tidak benar). (At-Taubah:122).²

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kontemporer berarti sewaktu, semasa, pada waktu atau masa yang sama, pada masa kini, dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fiqh dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer.

Adapun yang melatarbelakangi munculnya isu Fiqh Kontemporer yaitu akibat adanya arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar Negara-negara yang dihuni oleh mayoritas umat islam. Dengan adanya arus moderenisasi tersebut, mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Berbagai perubahan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan umat dari nilai-nilai agama.

Ruang lingkup Kajian fiqh kontemporer mencakup masalah-masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern) dan mencakup wilayah kajian dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kajian fiqh kontemporer tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek:³

¹ Nouruzzaman Siddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 200.

² Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 60.

³ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*,... hlm. 64.

1. Aspek hukum keluarga, seperti: akad nikah melalui telepon, penggunaan alat kontra sepsi, dan lain-lain.
2. Aspek ekonomi, seperti: system bunga dalam bank, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain.
3. Aspek pidana, seperti: hukum pidana islam dalam sistem hukum nasional
4. Aspek kewanitaan seperti: busana muslimah (jilbab), wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain.
5. Aspek medis, seperti: pencangkokan organ tubuh atau bagian organ tubuh, pembedahan mayat, euthanasia, ramalan genetika, cloning, penyebrangan jenis kelamin dari pria ke wanita atau sebaliknya, bayi tabung, percobaan-percobaan dengan tubuh manusia dan lain-lain.
6. Aspek teknologi, seperti: menyembelih hewan secara mekanis, seruan adzan atau ikrar basmalah dengan kaset, makmum kepada radio atau televisi, dan lain-lain.
7. Aspek politik (kenegaraan), seperti: yakni perdebatan tentang istilah “Negara islam”, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa (kekuasaan), dan lain sebagainya.
8. Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti: tayammum dengan selain tanah (debu), ibadah kurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji, dan lain sebagainya.

Fiqh klasik banyak berisi hukum Islam yang mengatur pelaksanaan ibadah-ibadah, yang dibebankan pada Muslim yang sudah Mukallaf yaitu kaitannya dengan lima prinsip pokok (wajib, sunnah, haram, makruh, mubah), serta yang membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (muamalat).

Untuk memperoleh gambaran secara komprehensif dari karakteristik fiqh ini, ada beberapa periode perkembangan fiqh, yaitu ada enam dalam perkembangan fiqh. Periode pertama, fiqh dalam era kenabian. Meskipun periode pertama ini lebih merupakan masa turunnya syari’at, tetapi keberhasilan Nabi dan para sahabat dalam menyikapi hukum islam mampu mewariskan suatu keniscayaan bagi perkembangan kajian-kajian fiqh pada era berikutnya.

Periode Kedua adalah pada masa Khulafaurrasyidin, pada periode ini perkembangan fiqh masih tetap seperti periode pertama, meskipun ada perluasan wilayah islam dan bercampurnya orang arab dengan non arab turut mengadirkan tuntutan bagi perkembangan fiqh, kajian-kajian itu semakin intens ketika Abu Bakar berinisiatif mengumpulkan al-Qur’an dan Utsman bin Affan yang menerbitkan bacaannya. Pada saat itu mulailah terjadi dari sahabat dalam memahami nash.

Periode ketiga adalah fiqh dalam era shigar shahabat dan tabi’in. Perluasan wilayah islamnya yang sendirinya menjadikan para fuqoha tersebar di seluruh daerah yang telah dibuka memberikan pengaruh tersendiri pada perkembangan fiqh. Diantara pengaruh yang terpenting adalah munculnya dua kecenderungan dalam fiqh; kecenderungan ahli hadits di Hijas dan kecenderungan ahli Ra’yi (pemikiran) di Irak. Kedua kecenderungan ini sama-sama mengkaji fiqh dengan metodenya yang khusus dan tidak jarang melakukan tanya jawab, munadharah, diskusi dan tanggapan konstruktif sehingga memperkaya khazanah fiqh.

Periode keempat adalah fiqh dalam era keemasan. Seiring dengan perkembangan gerakan ilmiah dan kodifikasi ilmu dalam islam, Tsarwah fiqhiyyah (kekayaan fiqh) mencapai puncak keemasannya yang ditandai munculnya empat mazhab fiqh dalam islam - mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali – yang hingga kini tetap menjadi kerangka rujukan umat islam.

Masing-masing menawarkan metodologi tersendiri dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi pijakan dan landasan pengambilan hukum. Meskipun kita yakin mereka tidak bermaksud membentuk madzhab-madzhab tertentu, tetapi kedalaman kajian-kajian fiqh telah teruji dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang dan dianggap cukup representatif untuk menjadi pegangan dalam beberapa masa. Tetapi itu tidak berarti konsepsi mereka sudah final, bahkan dalam batas-batas tertentu, lahirnya madzhab ternyata sangat dipengaruhi faktor sosial budaya, politik dan kecenderungan para imam yang membentuk karakteristik, teori dan formula yang berbeda, meskipun sama-sama berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama, madzhab Hanafi bercorak rasional, madzhab Maliki yang cenderung tradisional, dan madzhab Syafi'i yang moderat serta madzhab Hambali yang fundamental. Bukanlah karena pembawaan kepribadian masing-masing imam itu, tetapi – seperti diuraikan oleh Dr. Farouq Abu Zaid dalam bukunya *as-Syari'ah al-Islamiyyah bayn al-Muhafidhin wa al-Mujahidin* - merupakan refleksi logis dari situasi kondisi masyarakat dimana hukum itu tumbuh.⁴ Dalam periode ini juga mulai dirintis penulisan tafsir, hadits, fiqh dan ushul fiqh.

Periode kelima adalah fiqh dalam era jumud dan stagnasi. Lemahnya kekuasaan kaum muslimin dan terpecah-belahnya kekuatan mereka banyak mempengaruhi kemacetan dan kejumudan fiqh. Pada periode ini muncul fatwa ulama' yang terkenal bahwa “pintu ijtihad telah ditutup” dan terjadilah fanatisme yang berlebihan terhadap mazhab-mazhab tertentu. Betapapun sejarah juga mencatat jasa-jasa para fuqoha yang tidak kecil dalam memperkaya tsarwah fihiyyah, seperti penulisan syarh (penjelasan) dari buku-buku fiqh *aimmatul madzahib* (para imam madzhab), *takhrij* (mentahqiq haditsnya) dan *tarjih* (studi komparatif) antara satu madzhab dengan madzhab lainnya.

Periode keenam adalah fiqh dalam era kebangkitan kembali yang dimulai pada abad ke-13 H. Hingga sekarang ini yang diantaranya, ditandai dengan menipisnya fanatisme madzhab dan usaha keras fuqaha dan mujtahidin untuk menghidupkan kembali kajian fiqh.

Perkembangan kehidupan manusia selalu berjalan sesuai dengan ruang dan waktu, dan ilmu fiqh adalah ilmu yang selalu berkembang karena tuntutan kehidupan zaman. Fiqh adalah ilmu yang sangat penting bagi kehidupan umat islam. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan jaringan komunikasi dunia, terjadi pulalah apa yang disebut dengan proses modernisasi. Modernisasi tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun cultural.

Perubahan struktural berarti perubahan yang hanya meliputi struktur sosial belaka, yakni jalinan dan hubungan satu sama lain dari keseluruhan unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok adalah kaidah-kaidah, lembaga-lembaga, kelompok-kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan perubahan secara kultural lebih bersifat ideologis atau immaterial yakni perubahan nilai-nilai, pemikiran dan sebagainya. Dalam era modernisasi dewasa ini, salah satu aspek pemikiran yang turut mengalami tuntutan perubahan adalah di bidang hukum islam. Mengingat hukum islam merupakan salah satu bagian ajaran agama yang terpenting, maka perlu ditegaskan di sini aspek mana yang mengalami perubahan dalam kaitannya dengan hukum islam tersebut. Karena agama dalam pengertiannya sebagai wahyu Tuhan tidak akan berubah, tetapi tentang pemikiran manusia tentang ajarannya, terutama dalam hubungan dengan penerapannya di dalam dan di tengah-tengah masyarakat yang selalu berubah.

⁴ Nouruzzaman Siddiqi, “Muhammad T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam Di Indonesia”, *Al-Jami'ah*, No. 35, (1987),

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan secara tekstual tetapi secara kontekstual. Teks Al-Qur'an tentunya tidak mengalaih perubahan, tetapi pemahaman dan penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Karena perubahan sosial merupakan suatu proses kemasyarakatan yang berjalan secara terus menerus, maka perubahan penerapan dan pemahaman ajaran islam juga harus bersifat kontinu sepanjang zaman. Dengan demikian islam akan tetap relevan dan actual, serta mampu menjawab tantangan modernitas.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial secara umum ada dua macam. Ada yang terletak di dalam masyarakat (factor intern) seperti bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, terjadinya pertentangan atau konflik dalam masyarakat dan timbulnya pemberontakan atau revolusi di dalam masyarakat itu sendiri. Dan ada pula yang bersumber dan sebagai pengaruh dari masyarakat lain (faktor ekstern) seperti terjadinya peperangan dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan dalam system pemikiran islam termasuk pembaharuan dalam hukum islam. Dengan demikian hukum islam akan tetap mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan zaman (modernitas). Tanpa adanya upaya pembaharuan pemikiran dimaksud tentu akan menimbulkan kesulitan dalam kemasyarakatan hukum sebagai salah satu pilar masyarakat, sedangkan kehidupan masyarakat itu sendiri senantiasa mengalami perkembangan, maka upaya pembaharuan pemahaman hukum islam pun harus dapat mengikuti perubahan itu.

Fiqh kontemporer yang dihasilkan melalui ijtihad yang kontemporer melihat bahwa ilmu dan produk hukum fiqh sebagai sumber etika social dan kemaslahatan. Fiqh kontemporer membagi fiqh menjadi tiga bagian: pertama, kemaslahatan yang bersifat primer; yaitu kemaslahatan yang harus menjadi acuan utama bagi implementasi syari'ah islam. Sebab jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang menyebabkan ambruknya tatanan social. Kedua, kemaslahatan sekunder. Yaitu kemaslahatan yang tidak mengakibatkan ambruknya tatanan social dan hukum, melainkan sebagai upaya untuk meringankan bagi pelaksana sebuah hukum. Ketiga, kemaslahatan suplementer. Yaitu kemaslahatan yang memberikan perhatian pada masalah etika dan estetika. Dari keterangan diatas, menunjukkan betapa pentingnya dalam merekonstruksi fiqh klasik menjadi sebuah keilmuan fiqh yang lebih terbuka dan progresif, demi tercapainya pemahaman teologi yang bersifat empiris, pluralis, dan egaliter. Karna dengan pemikiran yang seperti inilah diharapkan fiqh klasik yang terkesan out of date dapat disegarkan kembali dengan pola-pola pemikiran yang lebih eksklusif, sehingga sedapat mungkin mampu menjawab problem-problem keumatan islam, sehingga dalam setiap langkah pengerjaan terhadap syari'ah islam yang dilakukan mereka(kaum muslimin) dapat dilakukan dengan niatan yang pasti dan jelas serta agar mereka tidak terbelenggu dengan aturan-aturan yang ada di dalam keilmuan fiqh tersebut.⁵

Dari Madzhab Arab hingga Fikih Madzhab Indonesia

Fikih madzhab Indonesia adalah sebagai fikih yang ditentukan berdasarkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia menurut Hasbi as-Shiddiqi.⁶ Di Indonesia, dalam kenyataannya,

⁵ Nouruzaman Siddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm.79-85.

⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961), hlm 24.

mazhab fikih yang banyak diikuti di Indonesia adalah pemikiran imam Syafii. Imam Syafii lahir di Gaza (dekat Palestina) pada tahun 150 H dan wafat tahun 204 H. Mazhab fikih Syafii tersebut dibawa oleh mubalig dan ulama yang datang ke Indonesia menyebarkan Islam. Setelah terjadinya Islamisasi ini, maka ulama-ulama dari kalangan pribumi pun muncul dan diketahui kemudian ternyata semuanya adalah pendukung mazhab Syafii. Fikih Syafii adalah fikih sentesa atau perpaduan antara fikih Hanafi dan Fikih Maliki. Hal ini boleh jadi karena Muhammad Idris Al-Syafii pernah berguru pada Imam Malik di Madinah selama 9 tahun. Kemudian beliau sempat berkenalan dengan Fikih Hanafia melalui seorang murid imam Abu Hanifah yaitu Muhammad bin al-Hasan Al-Syaibani, dengan beliau pernah berkumpul di Bagdad selama tiga tahun.

Fikih Syafii yang disusun di Mekah sepuluh dari perlawatan pertama al-Syafii ke Irak. Konsep fikih Syafii menunjukkan kemandirian Imam al-Syafii dalam berpendapat, karena ia melahirkan pendapat-pendapat yang berbeda dengan guru-gurunya. Misalnya ia pada dasarnya sependapat dengan Imam Malik, bahwa ijmak merupakan salah satu sumber hukum Islam. Tapi keduanya berbeda dalam menerapkan konsep ijmak ini. Jika imam Malik memaksudkan ijmak sebagai kesepakatan ulama pemuka Madinah maka menurut imam al-Syafii untuk mempunyai kekuatan sebagai sumber hukum itu, harus ada kesepakatan umat Islam dari seluruh dunia Islam.

Keberadaan fiqh madzhab Indonesia sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Akar geneologisnya, dapat ditarik jauh kebelakang, yaitu saat pertama kali Islam masuk ke Nusantara. Jadi, hukum Islam masuk ke wilayah Indonesia (Nusantara) bersama-sama dengan masuknya agama Islam di Indonesia.⁷ Sejak kedatangannya, ia merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat.⁸ Pembaruan hukum sebagian mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1940, tidak terkecuali sistem hukumnya telah hadir dan hidup di wilayah nusantara ini, jauh sebelum pembentukan NKRI yang baru diproklamasikan atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.⁹ Gagasan utamanya adalah pentingnya formulasi fiqh Indonesia. Fiqh Indonesia adalah fiqh yang sesuai dengan budaya dan karakter masyarakat Indonesia. Artinya fiqh yang berkepribadian Indonesia. Jika fiqh diharapkan bisa dipakai dan memasyarakat di Indonesia, maka ia bukan saja harus mampu memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat dengan adil dan maslahah, tapi fiqh juga harus mudah dipahami dan tidak asing. Fiqh yang berkepribadian Indonesia dapat diwujudkan, jika 'urf di Arab bisa menjadi sumber fiqh yang berlaku di Arab, maka 'urf di Indonesia tentunya juga bisa menjadi sumber hukum yang bisa ditetapkan di Indonesia.¹⁰ Fiqh di Indonesia kemudian diikuti oleh Hazairin yang pada awal tahun 1950-an menawarkan konsep "Madzhab Nasional". Walaupun bertulang punggung pada mazhab Syafi'i, tetapi madzhab nasional membatasi ruang lingkupnya pada hukum-hukum non ibadah yang belum dijadikan undang-undang oleh negara.¹¹

Madzhab fiqh Indonesia, dewasa ini sebagian merupakan hukum yang tidak tertulis dalam kitab perundang-undangan, namun menjadi hukum yang hidup, berkembang, dan berlaku. Serta dipahami oleh masyarakat Islam sebagai sebuah realitas sejarah untuk memenuhi kebutuhan serta hajat hidup seseorang.

⁷ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 12.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Corak Lokal Dalam Hukum Positif Islam di Indonesia*, *Mimbar Hukum* Vol IV, No. 13, 1994, hlm. 29.

⁹ Muhammad Amin Suma, *Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 2. No. 2, 2009, hlm. 70.

¹⁰ Chamim Tohari, *Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 15, No. 2 2015, hlm 411.

¹¹ Hazairin, *Hukum Kewarganegaraan Nasional*, Edisi ke-3, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm 6.

Fiqh yang dijadikan rujukan masyarakat Indonesia adalah fiqh yang telah tertuang dalam pemikiran madzhab. Majelis Ulama Indonesia dan organisasi-organisasi besar semaca NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari madzhab. Padahal, sebagaimana telah dikritik, keadaan dan lingkungan para mujtahid zaman dahulu berbeda dengan keadaan dan lingkungan Indonesia. Terhadap suatu masalah bisa jadi seorang ulama memberi fatwa yang berbeda karena perbedaan lingkungan. Dalam kaitan ini Hasbi Ash Shiddiqi mengatakan bahwa ada bagian-bagian fiqh kaum muslimin Indonesia yang didasarkan pada ‘urf Timur Tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Atas dasar itulah fiqh yang kurang mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia, karena dianggap kurang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Selengkapnya Hasbi Mengatakan : “fiqh yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang, sebagiannya adalah fiqh hijazi yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan Mesir, atau fiqh Hindy yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat yang berlaku di India. Selama ini belum menunjukkan kemampuan untuk berijtihad mewujudkan fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, karena itu kadang-kadang kita paksakan fiqh Hijaz atau fiqh Irak berlaku di Indonesia atas dasar taqlid”.

Kecenderungan fiqh yang menjadikannya sebagaimana paradigma “kebenaran ortodoksi” dimana semua realitas ditundukan pada kebenaran fiqh. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir tidak ada sejengkal belantara kehidupan kaum muslim yang dapat terlepas dari ortodoksi fiqh.¹²

Akar Historis Fiqh Madzhab Kontemporer di Indonesia

Hasbi Ash-Shiddieqy: Penggagas Fikih Indonesia menggagas bahwa situasi dan kondisi seperti di atas ternyata memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam munculnya gagasan Fikih Indonesia, di mana genesisnya telah mulai diintrodusir oleh Hasbi ash Shiddieqy, seorang pakar dalam berbagai studi keislaman, pada sekitar tahun 1940-an. Dengan artikel pertamanya yang berjudul “Memdedahkan Pengertian Islam”, Hasbi menyatakan pentingnya pengambilan ketetapan fikih dari hasil ijtihad yang lebih cocok dengan kebutuhan nusa dan bangsa Indonesia, agar fikih tidak menjadi barang asing dan diperlakukan sebagai barang.¹³ Hasbi terlihat gamang akan prospek dan masa depan hukum Islam di Indonesia yang tidak mempunyai arah yang jelas. Menurutnya, pengkultusan terhadap pemikiran hukum Islam yang telah terjadi dan yang hingga sekarang masih terus berlangsung, harus ditinjau ulang dalam kerangka dasar meletakkan sendi ijtihad baru. Konsep dan pemikiran hukum Islam yang terasa tidak relevan dan asing harus segera dicarikan alternatif baru yang lebih memungkinkan untuk dipraktikkan di Indonesia.

Hingga interval waktu yang cukup lama, tepatnya hingga tahun 1948, gagasan awal Fikih Indonesia ini belum atau bahkan tidak mendapatkan respons yang memadai (positif) dari masyarakat. Melalui tulisannya yang berjudul “Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat” yang dimuat dalam majalah Aliran Islam, Hasbi mencoba mengangkat kembali ide besarnya itu. Dalam tulisan itu dikatakan bahwa eksistensi hukum Islam pada tataran praktis telah sampai pada tingkat dekadensi yang klinis, tampil bagai sosok yang terasing, tidak berarti dan juga tidak berdaya guna.¹⁴

¹² Syamsul Falah, *Fiqh Indonesia: Antara Pembaharuan dan Liberalisme Hukum Islam*, Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman, Vol 7, No2, 2017. Hlm. 136-137.

¹³ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 64.

¹⁴ Nouruzzaman Siddiqi, “Muhammad T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam Di Indonesia”, *Al-Jami’ah*, No. 35, (1987), hlm.50.

Kehadirannya tidak lagi dianggap ada oleh umat, karena tidak sanggup lagi mengakomodir berbagai tuntutan perubahan zaman.

Dari titik berangkat kenyataan sosial dan politik seperti itulah pemikiran Fikih Indonesia hadir, terus mengalir, dan disosialisasikan oleh Hasbi. Menurutnya, hukum Islam harus mampu menjawab persoalan-persoalan baru, khususnya dalam segala cabang dari bidang mu'amalah, yang belum ada ketetapan hukumnya. Ia harus mampu hadir dan bisa berpartisipasi dalam membentuk gerak langkah kehidupan masyarakat. Para mujtahid (ulama lokal) dituntut untuk mempunyai kepekaan terhadap kebaikan yang tinggi dan kreativitas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya merumuskan alternative fikih yang baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya.¹⁵

Untuk memecahkan masalah ini, Hasbi mengusulkan perlunya kerja kolektif (ijtihad jama'i), melalui sebuah lembaga permanen dalam pengertian, "legislasi baik berdasarkan AlQur'an, Sunnah atau Ra'y melalui konsultasi dengan pemerintah negara, bukan dengan (ijtihad personal) dengan jumlah anggota ahli dari spesialisasi ilmu yang bermacam-macam. Menurutnya, upaya ini akan menghasilkan produk hukum yang relatif baik dibanding apabila hanya dilakukan oleh perorangan atau sekumpulan orang dengan keahlian yang sama.¹⁶

Demi tujuan ini, Hasbi menyarankan agar para pendukung Fikih Indonesia mendirikan lembaga Ahl al-Hall wa al-'Aqd. Lembaga ini ditopang oleh dua sub-lembaga. Pertama, lembaga yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang dipilih rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, tetapi harus menguasai bidang yang mereka wakili. Kedua, lembaga Ahl al-Ijtihad (kaum mujtahid) dan Ahl al-ikhtis (kaum spesialis) yang juga merupakan perwakilan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nalar berpikir yang digunakan Hasbi dengan gagasan Fikih Indonesia adalah satu keyakinan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sebenarnya memberikan ruang gerak yang lebar bagi pengembangan dan ijtihad-ijtihad baru. Dasar-dasar hukum Islam yang selama ini telah mapan, seperti ijma', qiyas, masalah mursalah, 'urf, dan prinsip "perubahan hukum karena perubahan masa dan tempat", justru akan menuai ketidaksesuaian ketika tidak ada lagi ijtihad baru. Dengan berpegang pada paradigma, dalam konteks pembangunan semesta sekarang ini, gerakan penutupan pintu ijtihad merupakan isu usang yang harus segera ditinggalkan. Puncak dari pemikiran tentang Fikih Indonesia ini terjadi pada tahun 1961, ketika Hasbi memberikan makna dan definisi Yudian Wahyudi.¹⁷

Kesimpulan

Fikih madzhab Indonesia adalah sebagai fikih yang ditentukan berdasarkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia menurut Hasbi as-Shiddiqi. Di Indonesia, dalam kenyataannya, mazhab fikih yang banyak diikuti di Indonesia adalah pemikiran imam Syafii. Imam Syafii lahir di Gaza (dekat Palestina) pada tahun 150 H dan wafat tahun 204 H. Mazhab fikih Syafii tersebut dibawa oleh mubaligh dan ulama yang datang ke Indonesia menyebarkan Islam. Setelah terjadinya Islamisasi ini, maka ulama-ulama dari kalangan pribumi pun muncul dan diketahui kemudian ternyata semuanya adalah pendukung mazhab Syafii. Fikih Syafii adalah fikih sentesa atau perpaduan antara fikih Hanafi dan Fikih Maliki. Hal ini boleh jadi karena Muhammad Idris Al-Syafii pernah berguru pada

¹⁵ Nouruzzaman Siddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm.215-216.

¹⁶ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesewa Press, 2007), hlm. 41-42.

¹⁷ Nouruzzaman Siddiqi, "Muhammad T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam Di Indonesia", *Al-Jami'ah*, No. 35, (1987), hlm. 50.

Imam Malik di Madinah selama 9 tahun. Kemudian beliau sempat berkenalan dengan Fikih Hanafia melalui seorang murid imam Abu Hanifah yaitu Muhammad bin al-Hasan Al-Syaibani, dengan beliau pernah berkumpul di Bagdad selama tiga tahun.

Hasbi Ash-Shiddieqy: Penggagas Fikih Indonesia menggagas bahwa situasi dan kondisi seperti di atas ternyata memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam munculnya gagasan Fikih Indonesia, di mana genesisnya telah mulai diintrodusir oleh Hasbi ash Shiddieqy, seorang pakar dalam berbagai studi keislaman, pada sekitar tahun 1940-an. Dengan artikel pertamanya yang berjudul “Memdedahkan Pengertian Islam”, Hasbi menyatakan pentingnya pengambilan ketetapan fikih dari hasil ijtihad yang lebih cocok dengan kebutuhan nusa dan bangsa Indonesia, agar fikih tidak menjadi barang asing dan diperlakukan sebagai barang. Hasbi terlihat gamang akan prospek dan masa depan hukum Islam di Indonesia yang tidak mempunyai arah yang jelas. Menurutnya, pengkultusan terhadap pemikiran hukum Islam yang telah terjadi dan yang hingga sekarang masih terus berlangsung, harus ditinjau ulang dalam kerangka dasar meletakkan sendi ijtihad baru. Konsep dan pemikiran hukum Islam yang terasa tidak relevan dan asing harus segera dicarikan alternatif baru yang lebih memungkinkan untuk dipraktikkan di Indonesia. Nalar berpikir yang digunakan Hasbi dengan gagasan Fikih Indonesia adalah satu keyakinan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sebenarnya memberikan ruang gerak yang lebar bagi pengembangan dan ijtihad-ijtihad baru. Dasar-dasar hukum Islam yang selama ini telah mapan, seperti *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, *urf*, dan prinsip “perubahan hukum karena perubahan masa dan tempat”, justru akan menuai ketidaksesuaian ketika tidak ada lagi ijtihad baru. Dengan berpegang pada paradigma, dalam konteks pembangunan semesta sekarang ini, gerakan penutupan pintu ijtihad merupakan isu usang yang harus segera ditinggalkan. Puncak dari pemikiran tentang Fikih Indonesia ini terjadi pada tahun 1961, sehingga dikenal fiqh Indonesia atau fiqh nusantara hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Yogyakarta. IAIN Sunan Kalijaga. 1961.
- Basyir, Ahmad Azhar. Corak Lokal Dalam Hukum Positif Islam di Indonesia. *Mimbar Hukum* Vol IV, No. 13. 1994.
- Falah, Syamsul. *Fiqh Indonesia: Antara Pembaharuan dan Liberalisme Hukum Islam*. Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman. Vol 7, No. 2. 2017.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta. LkiS. 2005.
- Hazairin, *Hukum Kewarganegaraan Nasional, Edisi ke-3*. Jakarta. Tintama. 1982.
- Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta. INIS. 1993.
- Siddiqi, Nouruzzaman. “Muhammad T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam Di Indonesia”. *Al-Jami'ah*, No. 35. 1987.
- Siddiqi, Nouruzzaman. *Fiqh Indonesia: Gagasan dan Gagasannya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1997.

- Suma, Muhammad Amin. Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol 2. No. 2. 2009.
- Tohari, Chamim. Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 15, No. 2. 2015.
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Yogyakarta. Pesantren Nawesea Press. 2007.